



REALISASI BARU SEKITAR 50 PERSEN Akhir Bulan Ini Jatuh Tempo Pembayaran PBB

YOGYA (KR) - Setiap memasuki bulan September, aktivitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh wajib pajak kerap melonjak. Pasaunya, akhir bulan ini atau 30 September merupakan jatuh tempo pembayaran PBB. Pembayaran setelah jatuh tempo bakal dikenai sanksi berupa denda.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, mengungkapkan realisasi penerimaan PBB saat ini baru sekitar 50 persen. Kondisi itu dipengaruhi oleh kecenderungan wajib pajak yang membayar PBB mendekati jatuh tempo.

"Memang selalu di bulan September yang paling tinggi. Jadi sebaiknya di sisa ini segera dibayarkan agar tidak lupa nanti jatuh tempo," ungkapnya, Minggu (3/9).

Pada tahun ini Pemkot Yogya mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sebanyak 96.426 lembar. Sedangkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut ditargetkan mencapai sekitar Rp 104 miliar.

Wasesa menjelaskan, guna memberikan kemudahan pembayaran PBB, pihaknya juga melakukan jemput bola pelayanan di wilayah. Setiap hari Rabu sudah diagendaikan pekan pembayaran PBB di wilayah berbasis kelurahan. Pekan pembayaran PBB di wilayah dilakukan de-

ngan mobil pelayanan dari perbankan terkait. "Pekan pembayaran di wilayah ini terjadwal tiap Rabu. Karena kami tidak boleh menerima uang jadi harus lewat bank atau kantor pos, sehingga mereka kami libatkan," paparnya.

Selain itu, Pemkot juga semakin memudahkan pelayanan pembayaran PBB bekerja sama dengan perbankan melalui setor tunai dan mobile banking Bank BPD DIY, Bank Jogja, dan Bank Mandiri. Termasuk melalui PT Pos Indonesia, dompet digital Gopay, ShopeePay, Tokopedia, Laku Pandai dan LinkAja. Inovasi terbaru, kini juga sudah dikembangkan pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai dengan layanan Quick Response Code Indonesian Standard Dinamis (QRISNA) melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Pada tahap awal QRISNA baru melayani pembayaran PBB.

Aplikasi QRISNA merupakan hasil kolaborasi sejumlah OPD di Pemkot Yogya dengan Bank BPD DIY dan Bank Indonesia (BI). Dengan memanfaatkan QRIS dinamis maka wajib pajak tinggal memindai barcode untuk membayarkan PBB, baik tagihan maupun tunggakan-nya jika ada. Wajib pajak juga tidak perlu mengetik ulang nominal pajak yang harus disetorkan karena sudah tersaji dalam aplikasi. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005